



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI ATAS HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu diterapkan pemberian penghargaan dan sanksi yang didasarkan pada hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);



6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI ATAS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut AKIP adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkala. AKIP diimplementasikan melalui SAKIP untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
4. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, unit Eselon I dan unit Eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang berisi hasil analisis dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja.
5. Kepaniteraan adalah unit kerja yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
6. Sekretariat Jenderal adalah unit kerja yang menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Unit kerja adalah unit kerja di Mahkamah Konstitusi, terdiri atas Unit Eselon I/setingkat Eselon I yang meliputi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta Unit Eselon II yang meliputi Biro, Pusat, dan Inspektorat



di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

8. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas prestasi dan kontribusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit kerja.
9. Sanksi adalah tindakan disiplin yang diberikan kepada unit kerja yang melakukan pelanggaran terhadap aturan, tata tertib, dan standar kinerja yang telah ditetapkan;
10. Pertimbangan adalah proses pemikiran yang matang mengenai keputusan pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit kerja. Proses pemikiran ini melibatkan berbagai aspek, seperti keterukuran kinerja, konsistensi, transparansi, dan ketentuan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini meliputi:

- a. penghargaan;
- b. sanksi; dan
- c. pertimbangan.

BAB II

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Penghargaan atas implementasi SAKIP untuk unit kerja bertujuan untuk:

- a. memberikan apresiasi dan pengakuan atas upaya unit kerja dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas



- kinerja yang komprehensif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. memotivasi unit kerja dalam meningkatkan kinerja dan meningkatkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam sistem akuntabilitas kinerja; dan
 - c. meningkatkan implementasi SAKIP yang memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola keuangan publik yang baik dan efektif.

Bagian Kedua

Indikator Penilaian SAKIP

Pasal 4

Penghargaan kinerja atas implementasi SAKIP di unit kerja ditetapkan berdasarkan indikator penilaian SAKIP oleh APIP sebagai berikut:

- a. mampu mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja yang komprehensif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. menunjukkan peningkatan dalam pengukuran kinerja dan pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis;
- c. mampu memanfaatkan data kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional unit kerja;
- d. menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam sistem akuntabilitas kinerja;



- e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem akuntabilitas kinerja yang diterapkan dan melakukan perbaikan bila diperlukan;
- f. mampu memberikan laporan kinerja secara transparan dan akurat kepada pemerintah dan masyarakat;
- g. mampu membangun budaya kinerja positif dan memotivasi pegawai untuk mencapai target dan hasil yang lebih baik;
- h. mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, atau peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pemerintahan di unit kerja; dan
- i. menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga

Kriteria Penghargaan

Pasal 5

Penghargaan diberikan kepada unit kerja yang berhasil memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mendapatkan hasil evaluasi AKIP internal minimal “A” (Memuaskan); dan
- b. menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu melalui aplikasi SIKD kepada Sekretaris Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 6

Penghargaan atas Implementasi SAKIP di unit kerja dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam Penghargaan; dan



- b. pengakuan publik, yaitu bentuk penghargaan yang diberikan kepada unit kerja dalam bentuk pengumuman di media sosial Mahkamah Konstitusi maupun laman mkri.id.

Pasal 7

Piagam penghargaan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

- a. untuk unit kerja Eselon I/setingkat Eselon I, Piagam Penghargaan dapat ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi; dan
- b. untuk unit kerja setingkat Eselon II, Piagam Penghargaan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

BAB III

SANKSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Pemberian sanksi bertujuan untuk:

- a. memberikan tindakan korektif dan disiplin kepada unit kerja yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Implementasi SAKIP dengan baik; dan
- b. memberikan efek *deterrent* (pencegah) kepada unit kerja lainnya, sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja unit kerja demi kepentingan masyarakat.



Bagian Kedua
Kriteria Sanksi

Pasal 9

Sanksi diberikan kepada unit kerja yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut:

- a. predikat hasil evaluasi AKIP internal “CC” (Cukup), atau “C” (Kurang), atau “D” (Sangat Kurang); dan
- b. terlambat menyampaikan laporan kinerja melalui aplikasi SIKD kepada Sekretaris Jenderal, dan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

Sanksi atas Implementasi SAKIP di unit kerja diberikan dalam bentuk surat teguran dari atasan langsung pimpinan unit kerja.

Pasal 11

Upaya yang dapat dilakukan setelah pemberian sanksi pada unit kerja atas Implementasi SAKIP sebagai berikut:

- a. pelatihan dan bimbingan teknis oleh Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Keuangan, guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan unit kerja dalam mengimplementasikan SAKIP;
- b. identifikasi penyebab tidak tercapainya target kinerja pada unit kerja guna mengetahui faktor-faktor penyebab dan menentukan perbaikan yang tepat; dan
- c. monitoring dan evaluasi berkala oleh Inspektorat, untuk memastikan unit kerja telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya.



BAB IV
PERTIMBANGAN

Pasal 12

Pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi didasarkan pada:

- a. keterukuran kinerja yang objektif dan transparan;
- b. konsistensi dan proporsionalitas pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pencapaian kinerja;
- c. transparansi proses pemberian penghargaan dan sanksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik; dan
- d. ketentuan hukum serta kebijakan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 September 2025

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI ATAS HASIL
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Contoh Format Penghargaan:

I. Format Sertifikat Penghargaan SAKIP untuk Unit Eselon I/ setingkat Eselon I



PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor: ...

DIBERIKAN KEPADA:
SEKRETARIS JENDERAL/KEPANITERAAN

Atas prestasinya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi dengan Predikat

A “MEMUASKAN”

Semoga prestasinya dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang

Jakarta, (Tanggal, Bulan, Tahun)
Ketua Mahkamah Konstitusi,

(Nama)



II. Format Sertifikat Penghargaan SAKIP untuk Unit Eselon II



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: ...

DIBERIKAN KEPADA:
BIRO/PUSAT/INSPEKTORAT ...

Atas prestasinya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Predikat

A “MEMUASKAN”

Semoga prestasinya dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang

Jakarta, (Tanggal, Bulan, Tahun)
Sekretaris Jenderal,

(Nama)



Contoh Format Sanksi Berupa Surat Teguran:



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : .../2100/PR.13/08/2025

Jakarta, 1 Agustus 2025

Lampiran : 1 dokumen

Perihal : **SURAT TEGURAN**

Yth. Kepala Biro/Pusat/Inspektur ...

di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) unit Eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat ...) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Nomor... Tanggal... dapat diketahui bahwa unit Eselon II ..., belum mengimplementasikan SAKIP dengan baik dikarenakan:

1. Unit kerja ... tidak mengumpulkan Laporan Kinerja tepat waktu;
2. Unit kerja ... tidak menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Unit kerja tahun sebelumnya, sehingga predikat SAKIP Tahun 2025 adalah **CC** atau **“Cukup”**.

Atas dasar hasil evaluasi tersebut, unit kerja ... agar dapat melaksanakan upaya perbaikan kinerja, antara lain:

1. Pada periode berikutnya, unit kerja ... agar dapat menyusun Laporan Kinerja tepat waktu, sesuai *time line* yang ditetapkan dalam Persekjen tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja;
2. Unit kerja ... agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya;
3. Unit kerja ... agar melakukan monitoring rencana aksi kinerja secara berkala agar seluruh target indikator kinerja dapat tercapai.



Apabila pada periode penilaian SAKIP tahun berikutnya tidak ada perbaikan kinerja dari unit kerja ..., maka akan diberikan konsekuensi berupa penurunan nilai dan predikat SAKIP.

Demikian Surat Teguran ini disampaikan, agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal,
(Nama)

Tembusan Yth.:

1. YM Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

